



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 279 / Pdt / 2012 / PT. Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata secara Majelis dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 07 Agustus 2012 nomor 279 / Pdt / 2012 / PT. Smg. dalam sidangya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

1. **A C H M A D ;**

Umur 63 tahun, bertempat tinggal di Sumur Welut RT. 05 RW. 01, Kelurahan Sumur Welut, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya ;

2. **S U N A R I ;**

Umur 60 tahun, bertempat tinggal di Tlogo Tanjung RT. 01 RW. 03, Kelurahan Bankingan, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya ;

3. **A M I N A H ;**

Umur 49 tahun, bertempat tinggal di Sumur Welut RT. 05 RW. 01, Kelurahan Sumur Welut, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya ;

4. **S U K A R T O ;**

Umur 40 tahun, bertempat tinggal di Sumur Welut RT. 05 RW. 01, Kelurahan Sumur Welut, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya ;

5. **S I S W A N D I ;**

Umur 32 tahun, bertempat tinggal di Sumur Welut RT. 05 RW. 01, Kelurahan Sumur Welut, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya ;

6. **S I S W A N T O ;**

Hal 1 dari 8 hal. Put. No. 279/Pdt/2012/PT.Smg.



Umur 32 tahun, bertempat tinggal di Sumur Welut RT. 05 RW. 01,
Kelurahan Sumur Welut, Kecamatan Lakar Santri, Kota
Surabaya ;

7. MARSUTIK ;

Umur 35 tahun, bertempat tinggal di Sumur Welut RT. 05 RW. 01
Kelurahan Sumur Welut, Kecamatan Lakar Santri, Kota
Surabaya ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : WULYONO, SH. &
MUSRIFAH, S.Sos. SH. Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor
Advokat dan Konsultan Hukum WULYONO / SH. & REKAN,
beralamat di Jalan Tembok Dukuh XII / 12 Surabaya, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2011 ;

Semula sebagai **PARA PENGGUGAT ASAL / PARA TERGUGAT
INTERVENSI** sekarang sebagai **PARA PEMBANDING** ;

MELAWAN :

SUBAGIO, BA. ;

Bertempat tinggal di Puri Anjasmoro M - 4 / 17 RT. 005 RW. 002,
Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Semarang Barat, Kota
Semarang ;

Semula sebagai **TERGUGAT ASAL / TERGUGAT INTERVENSI VIII**
sekarang sebagai **TERBANDING** ;

DAN :

BUDIANTO ;

Swasta, beralamat di Jalan Raya Driyorejo No. 282 RT. 001 RW.
003, Desa Driyorejo, Kecamatan Driyorejo Gresik, Jawa Timur ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. PIETER TALAWAY, SH., CN., MBA.;
2. SAIFUL FACHRUDIN, SH., MH. ;
3. BUDI HERLAMBAH, SH.

Hal 2 dari 8 hal. Put. No. 279/Pdt/2012/PT.Smg.



4. M. CHURNIAWAN, SH. ;

Advokat pada Kantor Hukum "PIETER TALAWAY & ASSOCIATES"
berkantor di Jalan Raya Arjuna No. 12 - C Surabaya, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2012 ;

Semula sebagai **PENGUGUT INTERVENSI** sekarang sebagai
TURUT TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara tersebut :

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang
tanggal 16 April 2012 nomor 249 / Pdt.G / 2011 / PN. Smg. yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PERKARA ASAL :

- Menyatakan gugatan Penggugat Asal tidak dapat diterima ;

DALAM PERKARA INTERVENSI :

TENTANG EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat Intervensi I s/d VII tersebut ;

TENTANG POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Intervensi pada perkara ini ;
- Menyatakan Penggugat Intervensi adalah pemilik sebidang tanah
adat bekas Hak Yasan, petok D nomor 380, persik 3, kelas d.IV,
luas 3.950 M2 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi)
yang terletak di Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karang Pilang,
Kota Surabaya ;
- Menyatakan sah jual beli tanah antara Penggugat Intervensi
dengan Tergugat Intervensi VIII (Tergugat Asal) sebagaimana Akta
Ikatan Jual Beli Nomor 27 tanggal 11 Maret 2012 dan Akta Kuasa
Nomor 28 tanggal 11 Maret 2012, yang dibuat hadapan Notaris
INAS ABDULLAH THALIB, SH. Notaris di Gresik ;

Hal 3 dari 8 hal. Put. No. 279/Pdt/2012/PT.Smg.



DALAM PERKARA ASAL dan DALAM PERKARA INTERVENSI :

- Menghukum Tergugat Intervensi I s/d Tergugat Intervensi VII (Para Penggugat Asal) dan Tergugat Intervensi VIII (Tergugat asal) secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara Rp. 926.000,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca, Relaas pemberitahuan isi putusan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang bertanggal 26 April 2012 yang menerangkan bahwa kepada Tergugat Asal / Tergugat Intervensi VIII telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 April 2012 nomor 249 / Pdt.G / 2011 / PN. Smg. ;

Membaca, Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2012 Kuasa Para Penggugat Asal / Para Tergugat Intervensi / Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 April 2012 nomor 249 / Pdt.G / 2011 / PN. Smg., untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat / Terbanding dan Penggugat Intervensi / Turut Terbanding dengan relasnya masing-masing bertanggal 08 Mei 2012 dan 4 Mei 2012 ;

Membaca, memori banding dari Kuasa Para Penggugat Asal / Tergugat Intervensi / Para pembanding bertanggal 14 Mei 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Mei 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat / Terbanding dan Penggugat Intervensi / Turut Terbanding dengan relasnya masing-masing bertanggal 15 Mei 2012 dan 31 Mei 2012 ;

Hal 4 dari 8 hal. Put. No. 279/Pdt/2012/PT.Smg.



Membaca, kontra memori banding dari Kuasa Penggugat Intervensi / Turut Terbanding bertanggal 14 Juni 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Juni 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Penggugat / Para Pembanding dengan relasnya bertanggal 18 Juni 2012 ;

Membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang masing-masing bertanggal 18 Juni 2012, 19 Juni 2012 dan 29 Juni 2012 yang menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Semarang sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat Asal / Tergugat Intervensi / Para Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan keberatan-keberatan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukumnya tidak tepat ;
- Tidak lengkap / tidak teliti dalam pemeriksaan bukti-bukti ;
- Pertimbangan / menerapkan hukumnya salah ;
- Mengabaikan peraturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut diatas, Penggugat Intervensi / Turut Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 16 April 2012 terhadap perkara perdata No. 249 / Pdt.G / 2011 / PN. Smg. telah benar dalam mengadili dan menerapkan hukum ;

Hal 5 dari 8 hal. Put. No. 279/Pdt/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 16 April 2012 terhadap perkara perdata No. 249 / Pdt.G / 2011 / PN. Smg. telah diperiksa sesuai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan secara obyektif dan benar ;
- Bahwa memori banding Para Pembanding hanyalah bersifat subyektif dan merupakan ulangan atas jawaban dan duplik serta dalil-dalil Para Pembanding telah dipertimbangkan secara benar menurut hukum ;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 16 April 2012 terhadap perkara perdata No. 249 / Pdt.G / 2011 / PN. Smg. berdasarkan hukum dan sesuai dengan bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara saksama Memori banding dari Para Pembanding dan kontra memori banding dari Turut Terbanding dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana hal tersebut semua itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 April 2012 nomor 249 / Pdt.G / 2011 / PN. Smg., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding dan kontra memori dari Turut Terbanding, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Hal 6 dari 8 hal. Put. No. 279/Pdt/2012/PT.Smg.



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 April 2012 nomor 249 / Pdt.G / 2011 / PN. Smg., dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat / Para Pembanding tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 184 ayat (1) HIR, Undang-undang nomor 4 tahun 2004 dan Undang-undang nomor 8 tahun 2009 ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 April 2012 nomor 249 / Pdt.G / 2011 / PN. Smg., yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **Kamis** tanggal **13 September 2012** oleh kami **Hj. ROSIDA IDROES, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis Hakim, **ABID SALEH MENDROFA, SH.** dan **SUPARNO, SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **DJOKO**

Hal 7 dari 8 hal. Put. No. 279/Pdt/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Hj. ROSIDA IDROES, SH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

ABID SALEH MENDROFA, SH.

S U P A R N O, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

DJOKO WIDODO, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan Rp 6.000,-
2. Redaksi putusanRp 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp 139.000.-

Jumlah Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal. Put. No. 279/Pdt/2012/PT.Smg.